



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecamatanpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan E KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir (F1-21)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin
4. Surat hilang (jika perlu)
5. KTP lama jika perpanjangan/rusak
6. Mengisi formulir surat kuasa (F1.07) dengan materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan penerbitan EKTP
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Penandatanganan Surat pengantar EKTP oleh Camat
5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
6. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Petugas Kecamatan menjemput EKTP yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Penyerahan EKTP kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 5 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan E KTP

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN